



## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

# SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 51 (0751) 31401-31402-34425 Padang  
<http://www.sumbar.go.id>. e-mail: [pdeisb@sumbar.go.id](mailto:pdeisb@sumbar.go.id)

### PENGUMUMAN

**NOMOR: 812/8685/BKD-2022**

### TENTANG

#### **SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 803 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dengan kriteria:

- Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
- Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.

#### **I. DASAR HUKUM**

Seluruh ketentuan terkait seleksi pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 mengacu pada:

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 803 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dan
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

#### **II. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN**

- Jumlah Alokasi Formasi untuk Tenaga Kesehatan sebanyak **384** (tiga ratus delapan puluh empat) formasi;
- Rincian Formasi jabatan dan unit kerja penempatan dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini, informasi lebih lanjut di <https://bkd.sumbarprov.go.id/>.

### **III. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PPPK TENAGA KESEHATAN**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Pelamar dapat melamar 1 (satu) formasi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
9. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan; dan
10. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **IV. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PPPK TENAGA KESEHATAN**

1. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
2. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
3. Pelamar PPPK yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai Jabatan yang dilamar.
  - a. STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
  - c. STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR;
  - d. Daftar jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 yang dapat dilihat di laman <https://bkd.sumbarprov.go.id/>
4. Bagi pelamar PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang disebutkan pada poin (3) wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan pertama, sesuai dengan jabatan yang dilamar;
5. Masa kerja pelamar sesuai dengan poin (4) dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
  - a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
  - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - d. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
  - e. Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintahan/Yayasan.
6. Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengadaan PPPK ini adalah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan

## V. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilaksanakan secara *online* pada laman resmi BKN di laman <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif;
2. Sebelum melakukan pendaftaran, pelamar diminta untuk membaca dan memahami panduan pendaftaran secara lengkap yang dapat diunduh pada laman tersebut;
3. Agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan pendaftaran, pelamar diminta untuk memperhatikan dengan cermat setiap keterangan / instruksi / pemberitahuan / peringatan yang muncul di laman pendaftaran *online* tersebut dan pastikan semua data terisi dengan benar;
4. Pelamar wajib membuat akun menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL;
5. Pelamar mengunggah (upload) KTP dan swafoto ketika membuat akun;
6. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional;
7. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan jabatan PPPK untuk JF Kesehatan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya;
8. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas.
9. Pelamar mengisi data.
10. Pelamar mengunggah hasil pindai dokumen asli, berwarna, lengkap (tidak terpotong), serta dapat dibaca dengan jelas;
11. Klik centang pada setiap data di form Resume dan pastikan bahwa data tersebut terisi dengan lengkap dan benar, kemudian Akhiri Proses Pendaftaran. **Data yang telah dikirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun;**
12. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCASN 2022, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran.

## VI. DOKUMEN UNGGAH

Setiap pelamar PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **di scan warna** kemudian **di unggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Surat Lamaran **diketik** yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah, ditandatangani serta dibubuhi **meterai elektronik Rp. 10.000** (format surat lamaran dapat diunduh di website <https://bkd.sumbarprov.go.id/>, link meterai elektronik <http://e-meterai.co.id/>);
3. Pas foto *close up* terbaru berwarna tampak depan **berlatar belakang merah**;
4. Ijazah asli sesuai kualifikasi Pendidikan. Tambahan khusus untuk:
  - a. Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S.1 dan Profesi;
  - b. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
5. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi Pendidikan. Pendidikan Profesi wajib melampirkan Transkrip Nilai S.1 dan Profesi;
6. Surat Pernyataan 5 (lima) poin diketik yang ditandatangani oleh pelamar dibubuhi **meterai elektronik Rp. 10.000** (format surat pernyataan dapat diunduh di website <https://bkd.sumbarprov.go.id/>);
7. STR bagi jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan, sesuai dengan point IV angka 3 di atas;

8. Surat Keterangan memiliki pengalaman sesuai dengan jabatan yang dilamar ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan poin IV angka 5 di atas;
9. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan bagi pelamar yang berusia 35 tahun ke atas dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasyankes tempat bekerja saat ini sebagai non ASN yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (jika ada);
10. SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (jika ada);
11. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (jika ada);
12. Khusus bagi penyandang disabilitas, selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran di atas ditambah dengan:
  - a. Surat Keterangan Asli dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami;
  - b. Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.
13. Jika dokumen yang diunggah bukan dokumen asli, tidak berwarna, tidak lengkap, tidak jelas/tidak dapat dibaca, dan tidak sesuai format, maka **dianggap tidak memenuhi syarat**.

#### VII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan dan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

#### VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	31 Oktober s.d 14 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi Administrasi	31 Oktober s.d 15 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 November 2022
4	Masa Sanggah	16 s.d 18 November 2022
5	Jawab Sanggah	16 s.d 20 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	21 November 2022
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	29 November s.d 13 Desember 2022
8	Pengumuman Kelulusan	16 s.d 17 Desember 2022
9	Masa Sanggah	16 s.d 18 Desember 2022
10	Jawab Sanggah	16 s.d 20 Desember 2022
11	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	21 Desember 2022
12	Pengisian DRH NI PPPK	22 Desember 2022 s.d 14 Januari 2023
13	Usulan Penetapan NI PPPK	10 s.d 31 Januari 2023

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah. Apabila terjadi perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman <https://bkd.sumbarprov.go.id/>

## IX. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
2. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar dikarenakan permasalahan data NIK, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
3. Kelulusan peserta merupakan hasil usaha peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusan peserta karena kecurangan, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
4. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
5. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 akan diumumkan secara resmi pada laman <https://bkd.sumbarprov.go.id/>;
6. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat menghubungi *Call Center* pada nomor **0821 7039 5795** setiap hari kerja pukul 08.00- 16.00 WIB;
7. Kelalaian peserta dalam membaca pengumuman dan dalam melakukan pendaftaran menjadi tanggung jawab peserta.

Padang, 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH,



**Drs. HANSASTRI, M.M**

Pembina Utama

NIP. 19641013 199103 1 001

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN PEMRINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	R1371316	PROFESI APOTEKER	RSJ PROF. DR. HASAN BASRI SAANIN DATUK TAN PARIAMA
2	AHLI PERTAMA - APOTEKER	2	B130202	PROFESI APOTEKER	BALAI KESEHATAN INDERA DAN MATA
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	R1306057	PROFESI APOTEKER	RS PARU SUMATERA BARAT
4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	2	R1372011	PROFESI APOTEKER	RSUD M. NATSIR
5	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	D1300	PROFESI APOTEKER	DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
6	AHLI PERTAMA - DOKTER	13	R1306057	PROFESI DOKTER	RS PARU SUMATERA BARAT
7	AHLI PERTAMA - DOKTER	4	R1306015	PROFESI DOKTER	RSU PARIAMAN
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	R1371316	PROFESI DOKTER	RSJ PROF. DR. HASAN BASRI SAANIN DATUK TAN PARIAMA
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	R1372011	PROFESI DOKTER	RSUD M. NATSIR
10	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	R1375014	PROFESI DOKTER GIGI	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR
11	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	R1371316	S-1 GIZI / D-IV GIZI / S-1 GIZI DAN DIETETIKA / D-IV GIZI DAN DIETETIKA / PROFESI DIESTISIEN	RSJ PROF. DR. HASAN BASRI SAANIN DATUK TAN PARIAMA
12	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	R1375014	S-1 GIZI / D-IV GIZI / S-1 GIZI DAN DIETETIKA / D-IV GIZI DAN DIETETIKA / PROFESI DIESTISIEN	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR
13	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	R1306057	S-1 GIZI / D-IV GIZI / S-1 GIZI DAN DIETETIKA / D-IV GIZI DAN DIETETIKA / PROFESI DIESTISIEN	RS PARU SUMATERA BARAT
14	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	3	R1372011	D-IV PENATA ANESTESI / D-IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI / D-IV KEPERAWATAN ANESTESI REANIMASI / D-IV KEPERAWATAN DENGAN KOMPETENSI UNGGULAN KEPERAWATAN ANESTESI / D-IV PERAWAT (YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM TAHUN 2016) / PROFESI NERS (YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM TAHUN 2016)	RSUD M. NATSIR
15	AHLI PERTAMA - PERAWAT	3	R1372011	PROFESI NERS	RSUD M. NATSIR
16	AHLI PERTAMA - PERAWAT	9	R1371316	PROFESI NERS	RSJ PROF. DR. HASAN BASRI SAANIN DATUK TAN PARIAMA
17	AHLI PERTAMA - PERAWAT	20	R1306057	PROFESI NERS	RS PARU SUMATERA BARAT
18	AHLI PERTAMA - PERAWAT	8	R1375014	PROFESI NERS	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR
19	AHLI PERTAMA - PERAWAT	6	B130202	PROFESI NERS	BALAI KESEHATAN INDERA DAN MATA
20	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	2	R1306057	S-1 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / S-1 REKAM MEDIS / D-IV REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-IV REKAM MEDIS / D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN	RS PARU SUMATERA BARAT
21	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	4	R1306057	D-IV ANALIS KESEHATAN / D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	RS PARU SUMATERA BARAT
22	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	R1375014	D-IV ANALIS KESEHATAN / D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR
23	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	3	R1306015	D-IV ANALIS KESEHATAN / D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	RSU PARIAMAN
24	AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS	1	R1375014	PROFESI PSIKOLOGI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS / S-1 PSIKOLOGI (LULUS SEBELUM TANGGAL 4 OKTOBER 2017)	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR
25	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	1	R1371316	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV SANITASI LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN	RSJ PROF. DR. HASAN BASRI SAANIN DATUK TAN PARIAMA
26	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	1	R1306057	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV SANITASI LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN	RS PARU SUMATERA BARAT
27	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	1	D1300	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV SANITASI LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN	DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

28	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	1	R1306015	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV SANITASI LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN	RSU PARIAMAN
29	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	1	R1375014	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV SANITASI LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR
30	AHLI PERTAMA - TEKNISI ELEKTROMEDIS	1	R1306057	D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK / D-IV TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS	RS PARU SUMATERA BARAT
31	AHLI PERTAMA - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	R1375014	D-IV KEPERAWATAN GIGI / D-IV KESEHATAN GIGI / DIV TERAPIS GIGI DAN MULUT	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR
32	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	3	R1306057	D-III FARMASI	RS PARU SUMATERA BARAT
33	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	6	R1306015	D-III FARMASI	RSU PARIAMAN
34	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	R1371316	D-III FARMASI	RSJ PROF. DR. HASAN BASRI SAANIN DATUK TAN PARIAMA
35	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	17	R1375014	D-III FARMASI	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR
36	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	2	R1306015	D-III KEPERAWATAN ANESTESI / D-III KEPERAWATAN (YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM TAHUN 2016) / D-III KEPERAWATAAN ANESTESI / D-III KEPERAWATAN DENGAN KONSENTRASI ANESTESI DAN GAWAT DARURAT MEDIK	RSU PARIAMAN
37	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	3	R1372011	D-III KEPERAWATAN ANESTESI / D-III KEPERAWATAN (YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN ANESTESI SEBELUM TAHUN 2016) / D-III KEPERAWATAAN ANESTESI / D-III KEPERAWATAN DENGAN KONSENTRASI ANESTESI DAN GAWAT DARURAT MEDIK	RSUD M. NATSIR
38	TERAMPIL - BIDAN	8	R1372011	D-III KEBIDANAN	RSUD M. NATSIR
39	TERAMPIL - BIDAN	2	R1375014	D-III KEBIDANAN	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR
40	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	1	R1375014	D-III FISIOTERAPI	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR
41	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	R1306015	D-III GIZI	RSU PARIAMAN
42	TERAMPIL - NUTRISIONIS	3	R1375014	D-III GIZI	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR
43	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	R1371316	D-III GIZI	RSJ PROF. DR. HASAN BASRI SAANIN DATUK TAN PARIAMA
44	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	1	R1306015	D-III OKUPASI TERAPI	RSU PARIAMAN
45	TERAMPIL - PERAWAT	20	R1306015	D-III KEPERAWATAN	RSU PARIAMAN
46	TERAMPIL - PERAWAT	21	R1306057	D-III KEPERAWATAN	RS PARU SUMATERA BARAT
47	TERAMPIL - PERAWAT	38	R1375014	D-III KEPERAWATAN	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR
48	TERAMPIL - PERAWAT	38	R1372011	D-III KEPERAWATAN	RSUD M. NATSIR
49	TERAMPIL - PERAWAT	12	B130202	D-III KEPERAWATAN	BALAI KESEHATAN INDERA DAN MATA
50	TERAMPIL - PERAWAT	35	R1371316	D-III KEPERAWATAN	RSJ PROF. DR. HASAN BASRI SAANIN DATUK TAN PARIAMA
51	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	6	R1306057	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	RS PARU SUMATERA BARAT
52	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	2	R1306015	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	RSU PARIAMAN
53	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5	R1375014	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR
54	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	2	B130202	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	BALAI KESEHATAN INDERA DAN MATA
55	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	2	R1371316	D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	RSJ PROF. DR. HASAN BASRI SAANIN DATUK TAN PARIAMA
56	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	B130202	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	BALAI KESEHATAN INDERA DAN MATA
57	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	R1306057	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	RS PARU SUMATERA BARAT
58	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	R1371316	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	RSJ PROF. DR. HASAN BASRI SAANIN DATUK TAN PARIAMA
59	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	8	R1375014	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR

60	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	12	M1300	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA
61	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	R1306015	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	RSU PARIAMAN
62	TERAMPIL - RADIOGRAFER	2	R1306057	D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III TEKNIK RADIOLOGI / D-III RADIOLOGI / D-III TEKNIK RONTGEN	RS PARU SUMATERA BARAT
63	TERAMPIL - REFRAKSIONIS OPTISIEN	4	B130202	D-III REFRAKSI OPTISI	BALAI KESEHATAN INDERA DAN MATA
64	TERAMPIL - SANITARIAN	4	R1375014	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III SANITASI	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR
65	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	2	B130202	D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	BALAI KESEHATAN INDERA DAN MATA
66	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	1	M1300	D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA
67	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	4	R1375014	D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK / D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR
68	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	2	R1375014	D-III KEPERAWATAN GIGI / D-III KESEHATAN GIGI / D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT	RSU DR. ACHMAD MOCHTAR
69	TERAMPIL - TERAPIS WICARA	2	R1306015	D-III TERAPI WICARA	RSU PARIAMAN
<b>TOTAL</b>		<b>384</b>			

SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH,



**Drs. HANSASTRI, M.M**

Pembina Utama

NIP. 19641013 199103 1 001